



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (26 tahun) NIK: xxxxxxxx, nomor handphone: xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Tempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, sampai terjadinya Perpisahan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX (9 tahun), anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Desember 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat nya terus menerus;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Sikap dan Perilaku Tergugat antara lain:

a. Bahwa Tergugat sering tidak menghormati orang tua Penggugat;

b. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut menyebabkan Penggugat sakit hati dan tersiksa dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 6 Februari 2019, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx (48 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Ba  
hwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah milik bersama;

-----Ba  
hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  
namun pada Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba  
hwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan  
Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak  
sopan terhadap saksi sebagai orang tua Penggugat;

-----Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  
10 bulan tanpa saling mengunjungi;

-----Ba  
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan  
kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba  
hwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara  
menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya  
bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxxxx (52 tahun), agama  
Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama),  
alamat di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan  
sebagai berikut:

-----Ba  
hwa Saksi adalah xxxxxxxx Penggugat;

-----Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah milik  
bersama;

-----Ba  
hwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 1  
(satu) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  
namun pada Desember 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba  
hwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan  
Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak  
sopan terhadap saksi sebagai orang tua Penggugat;

-----Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama  
10 bulan tanpa saling mengunjungi;

-----Ba  
hwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan  
kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Ba  
hwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara  
menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya  
bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti  
lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan  
di hadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah  
tangga dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada  
berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  
putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa  
Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam,  
sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaanya tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

*Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).*

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan :

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah Tergugat Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang didasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan pergi selama 10 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam *kitab Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara *verstek*;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.H.I.,M.H dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.H.I.,M.H

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
. 1			
2	Proses	: Rp	75.000,00
. 2			
3	Biaya Panggilan	: Rp	455.000,00
.			
4	Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
.			
4			
5	Redaksi	: Rp	10.000,00
. 5			
6	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	600.000,00
		(enam ratus ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu



Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Blu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)